



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
Membaca surat Gugatan tanggal 28 September 2021 yang terdaftar dibawah
Register Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst dalam perkara antara :

Tuhozisokhi Duha, tempat lahir Bawoza'ua, tanggal lahir 23 Oktober 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Bawoza'ua, kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

Tafazokhi Bago, Umur ± 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Guru Bantu Daerah di Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-I;**

Emilia Gaho, Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Bawoza'ua, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat -II;**

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 28 September 2021 Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut.;

Membaca surat dari Tuhozosokhi Duha selaku Penggugat tanggal 13 Oktober 2021 dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst, yang diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 perihal pencabutan surat Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu azas dari Hukum acara Perdata adalah inisiatif berasal dari pihak yang berperkara. Dan bila dihubungkan dengan surat dari Tuhozisokhi Duha selaku Penggugat tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pencabutan surat Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst, adalah merupakan hak setiap orang yang berperkara sepanjang hal itu tidak merugikan hak orang lain di dalamnya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat adalah dapat dibenarkan oleh Hukum, maka pencabutan Gugatan seperti yang yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan Pasal 271 – 273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst;

Halaman 1 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 64Pdt.G/2021/PN Gst dari buku Register Induk Perkara.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian di tetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 13 Oktober 2021.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto.

Perincian Biaya :

-	PNBP I	= Rp.	30.000,00.-
-	Biaya Proses	= Rp.	50.000,00.-
-	Panggilan=	Rp.	825.000,00.-
-	Meterai	= Rp.	6.000,00.-
-	<u>Redaksi</u>	= Rp.	10.000,00.-
-	Jumlah	= Rp.	925.000,00.-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Gst